



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN AJARAN SERTA KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Umat Islam agar dapat lebih berperan dalam pembangunan bangsa dan lebih berkualitas, maka diperlukan suatu organisasi, untuk itu perlu dibentuk Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa pembentukan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN AJARAN SERTA KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
6. Badan adalah Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim selanjutnya disebut BP4AKI Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim adalah unsur pelaksanaan tugas operasional pembinaan Umat, pelaksanaan Diklat, Seni dan Budaya, Islam dan Pengembangan Ekonomi Umat ;
7. Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BP4AKI Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pembinaan Umat;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - e. Bidang Seni dan Budaya Islam ;
 - f. Bidang Ekonomi Umat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BP4AKI Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) BP4AKI Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas Melaksanakan Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim oleh Umat Islam Kabupaten Muara Enim ;
- (2) BP4AKI Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan, konsultasi dan dialog Umat Islam dan sosial kemasyarakatan lainnya ;
 - b. Pengkoordinasian dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan Sumber Daya Umat ;

b. Melaksanakan

- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian masalah ekonomi Syariah Islam ;
- d. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian dalam melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Islam ;
- e. Melaksanakan urusan Kesekretariatan.

Pasal 6

Urusan Sekretariat, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan persuratan, kearsipan, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan Rumah Tangga, perbekalan dan kehumasan serta pelaporan ;
2. Mengelola administrasi keuangan ;
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Pasal 7

Bidang Pembinaan Umat, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan tentang kegiatan dakwah, pemahaman dan peningkatan keislaman, ibadah Mahdah, majelis taklim, bina KBIH, manasik haji, Bina Zakat, Infak dan Sadaqoh, forum silaturahmi Ulama / Tabligh Agama Islam serta pemuda para Dai dan mubaligh ;
2. Melaksanakan kegiatan dakwah, pemahaman dan peningkatan keislaman, ibadah Mahdah, majelis taklim, bina KBIH, manasik haji, Bina Zakat, Infak dan Sadaqoh, forum silaturahmi Ulama / Tabligh Agama Islam serta pemuda para Da'i dan mubaligh;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Umat ;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan ;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hierarki kepada atasan.

Pasal 8

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan kegiatan madrasah / pendidikan Islam, jasa pelatihan keterampilan dan kursus-kursus, pesantren kilat, seminar, diskusi dan sarasehan ;
2. Melaksanakan kegiatan madrasah / pendidikan Islam, jasa pelatihan keterampilan dan kursus-kursus, pesantren kilat, seminar, diskusi dan sarasehan ;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas ;

4. Melaksanakan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, yang berhubungan dengan bidang tugas ;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan ;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hirarki kepada atasan.

Pasal 9

Bidang Seni dan Budaya Islam, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan tentang kegiatan Bina Seni dan Budaya Islam, Pembinaan Keluarga Islam baik Seni suara , musik, tari maupun seni peran dan kebudayaan islam ;
2. Melaksanakan kegiatan Bina Seni dan Budaya Islam, meliputi Seni drama, musik, tari dan seni peran serta budaya islam,
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya tersebut ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan, yang berhubungan pelaksanaan tugas bidang Seni dan Budaya Islam ;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan ;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hirarki kepada atasan.

Pasal 10

Bidang Ekonomi Umat, mempunyai tugas :

1. Membuat perencanaan tentang pembinaan aktivitas ekonomi umat terutama usaha kecil dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata ;
2. Melaksanakan kegiatan membina ekonomi umat terutama usaha kecil dan menengah disemua sektor usaha ;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan ekonomi umat ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berhubungan dengan tugas Bidang Ekonomi Umat ;
5. Melaksanakan pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan ;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara hirarki kepada atasan.

B A B V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim dapat menerapkan sistem koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam intern unit kerjanya maupun ekstern dengan unit atau instansi lain.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 September 2007

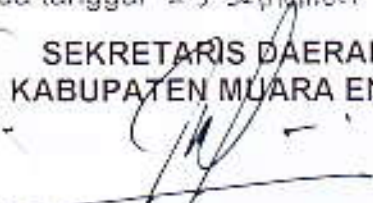
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 17 Seri D

BAGAN STRUKTUR BADAN PELAKSANA
PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN AJARAN SERTA
KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH
OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 26 TAHUN 2007
TANGGAL : 25 September 2007



Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 25 September 2007

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS